



- b. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
- c. Lembaga Royalti ; untuk memaksimalkan pendapatan royalty karya Pencipta dan Penyanyi (P)AMMI
- d. Lembaga Setifikasi (P)AMMI; pemberi iji /lisensi di wilayah hukum Indonesia

BAB V TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7

Lembaga yang merupakan badan khusus yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pimpinan PAMMI dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Koperasi PAMMI suatu Badan Hukum tetap yang didirikan dan atau dibentuk Oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI;
- (2) Koperasi PAMMI yang dibentuk Oleh Dewan Pimpinan PAMMI Sesuai Tingkatannya, wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi bentuk/jenis Koperasi yang akan didirikan;
- (3) Koperasi PAMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang langsung maupun tidak langsung sebagai sarana, mitra Organisasi PAMMI dalam mencapai tujuan organisasi untuk membina usaha yg mengarah pada kesejahteraan anggota dan keluarga besar PAMMI. Khususnya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan kepada anggota dan keluarga besar PAMMI.

Pasal 9

- (1) Yayasan PAMMI merupakan suatu Badan Hukum tetap yang didirikan dan dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI;
- (2) Yayasan PAMMI hanya ada ditingkat Pusat;
- (3) Perwakilan Yayasan dapat dibentuk/didirikan pada tingkat Daerah sesuai kebutuhan;
- (4) Yayasan PAMMI Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai sarana, mitra organisasi PAMMI Dalam mencapai tujuan organisasi untuk membina usaha yang mengarah pada kesejahteraan anggota dan keluarga besar PAMMI.

Pasal 10

- (1) Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan atau Lembaga Otonom lainnya;
- (2) Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dapat